



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN (KUPA) TA. 2023

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR**

NOMOR : 09 / P.KB / DPRD / 2023
NOMOR : 040.2.4 / 00157-03 / BpkPKD
TANGGAL : 7 Agustus 2023

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : H. Saidi Mansyur, S.I.Kom
Jabatan : Bupati Banjar
Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.1 Martapura
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar.

2. a. Nama : H. Muhammad Rofiqi, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Banjar
Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura
b. Nama : H. Agus Maulana
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar
Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura
c. Nama : Akhmad Rizanie Anshari, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar
Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura
d. Nama : H. Akhmad Zacky Hafizie, SH, MH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar
Alamat Kantor : Jalan A. Yani No.2 Martapura

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Banjar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS APBD) Tahun Anggaran 2023.

BUPATI BANJAR,

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Martapura, 7 Agustus 2023
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

selaku, **PIHAK KEDUA**



H. MUHAMMAD ROFIQI, SH
KETUA

H. AGUS MAULANA
WAKIL KETUA

AKHMAD RIZANIE ANSHARI, ST
WAKIL KETUA

H.AKHMAD ZACKY HAFIZIE, SH, MH
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR TABEL</i>	<i>ii</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>ii</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA.....	3
1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran	6
<i>BAB II PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</i>	<i>7</i>
2.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1. Kondisi Ekonomi Global	7
2.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional	9
2.1.3. Kondisi Ekonomi Kalimantan Selatan	10
2.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar	12
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	22
<i>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN</i> <i>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</i>	<i>26</i>
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan.....	26
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	28
3.2.1. Laju Inflasi	28
3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi	29
<i>BAB IV PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</i>	<i>30</i>
4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	30
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah	32
<i>BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</i>	<i>35</i>
5.1. Perubahan Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja.....	35
5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer	39
<i>BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</i>	<i>42</i>
6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	42
6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	43

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	44
BAB VII PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. LPE Kabupaten Banjar Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 menurut lapangan usaha beserta sumber pertumbuhan.....	16
Tabel 3. 1. Tambahan Intervensi terhadap prioritas Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.....	21
Tabel 4. 1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 5. 1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	40
Tabel 6. 1. Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Nilai Nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Milyar rupiah).....	13
Gambar 2. 2. Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2022 (dalam persen dan milyar rupiah)	14
Gambar 2. 3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022 (persen).....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 dalam proses penyusunan, progres saat ini pada tahapan pembahasan Perda Penetapan dengan DPRD, rancangan RPJMD tersebut menjadi pedoman perencanaan tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.

Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUPA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUPA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa "Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)". Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa "RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD".

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan syarat untuk dilakukan perubahan maka perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan Pergeseran anggaran merupakan hal yang akan diakomodasi dalam kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) pada dasarnya merupakan bagian tahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam perubahan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ini disusun bersamaan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) untuk dibahas dan disepakati, selanjutnya kedua dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)

Penyusunan Dokumen KUPA Tahun Anggaran 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi perekonomian makro daerah, prakiraan pendapatan daerah, belanja daerah serta kemampuan pembiayaan daerah.

Adapun Tujuan Penyusunan KUPA APBD Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Menjadi bahan kebijakan anggaran tahun 2023 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- 2) Menjadi dasar atau acuan bagi daerah dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUPA

Dalam penyusunan materi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) ini, tercakup berbagai dasar peraturan, meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
- 26) Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 63);

- 27) Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)

Sistematika Penyusunan KUPA dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan yang memuat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2023, Dasar Hukum serta Sistematika Penyusunan.
- BAB II Kerangka Ekonomi Makro Daerah, memuat mengenai Gambaran Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB III Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memuat mengenai asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Prov. Kalsel dan APBD Tahun Anggaran 2023 seperti Laju Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, serta hal lainnya yang terkait erat dengan kondisi ekonomi daerah.
- BAB IV Kebijakan Pendapatan Daerah, Memuat Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan perkiraan Pendapatan Daerah.
- BAB V Kebijakan Belanja Daerah, memuat kebijakan terkait dengan perencanaan belanja total daerah, kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Kebijakan belanja pembangunan daerah dan kebijakan belanja urusan pemerintah daerah dan SKPD.
- BAB VI Kebijakan Pembiayaan Daerah, memuat kebijakan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- BAB VII Penutup.

BAB II

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran arah kebijakan ekonomi daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

1.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di luar Kabupaten Banjar seperti kondisi ekonomi global, nasional serta regional Kalimantan Selatan.

1.1.1. Kondisi Ekonomi Global

Proyeksi lembaga-lembaga keuangan dunia bahwa perekonomian global akan menghadapi tantangan berat di tahun 2023 mulai terbukti. Saat ini, negara-negara maju masih harus berjibaku dengan kenaikan suku bunga akibat inflasi yang melemahkan perekonomian mereka. Di tengah pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia tetap resilien. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang berada pada level 4,5% pada triwulan yang sama.

Aktivitas manufaktur global kembali berkontraksi di penghujung triwulan I 2023. Purchasing manager's index (PMI) manufaktur di hampir 60% negara G-20 dan ASEAN-6 masih melemah. Bahkan Vietnam yang selama ini cukup resilien pun telah mengalami hantaman perlemahan dari PMI manufaktur sebagai imbas perlemahan negara-negara tujuan ekspor Vietnam. Sementara 27,3% negara lainnya termasuk Thailand, Rusia, dan Tiongkok berada di zona ekspansi namun melambat. Di tengah perlambatan PMI global tersebut, Indonesia bersama India dan Turki menjadi sebagian kecil (13,6%) negara yang PMI manufakturnya ekspansif dan terus melesat.

Kondisi perekonomian dunia juga masih dipengaruhi oleh volatilitas dan gejolak harga komoditas. Meskipun secara umum tren penurunan terjadi, dibandingkan tahun 2022 terutama pada pertengahan tahun, yang sempat mengalami boom komoditas. Harga gas alam dan batu bara terkoreksi tajam yaitu menurun sebesar 48,5% dan 52,8%. Sebaliknya,

harga minyak mentah menunjukkan kenaikan sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan pemangkasan produksi minyak oleh organisasi pengeksport minyak bumi (OPEC). Sementara, harga komoditas pangan juga menunjukkan penurunan, kecuali CPO yang sedikit mengalami penguatan. Kedelai masih berada di level yang cukup tinggi. Sedangkan jagung dan gandum sedikit menurun. Volatilitas harga komoditas masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi laju inflasi serta kebijakan moneter dan kinerja ekonomi semua negara. Jadi dalam hal ini semua negara dihadapkan pada guncangan dan gejolak harga komoditas yang masih berlangsung meskipun trennya mengalami penurunan.

Harga komoditas mempengaruhi tingkat inflasi. Berbagai negara kemudian merespon kenaikan inflasi tersebut melalui kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan agregat. Tingkat inflasi di Eropa dan Jepang misalnya mengalami kenaikan dan masih relatif jauh di atas suku bunga acuan. Sementara, inflasi Amerika Serikat walaupun menurun namun secara historis juga masih berada pada level yang lebih tinggi, saat ini di level 5%. Inilah yang kemudian memukul perekonomian negara-negara tersebut, sehingga mengalami perlemahan yang cukup tajam pada tahun ini.

Risiko global lainnya yang masih cukup dominan antara lain tekanan di sektor keuangan, potensi krisis utang di berbagai negara, eskalasi perang di Ukraina, serta adanya fragmentasi geoekonomi. Alhasil, pemulihan ekonomi global tersendat. International Monetary Fund (IMF) pun menurunkan ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun ini pada World Economic Outlook (WEO) April 2023, yaitu sebesar 2,8% (yoy). Meski tahun ini perekonomian global melambat, namun IMF memprakirakan pertumbuhan global akan membaik di tahun 2024 yaitu sebesar 3,0% (yoy). Sementara itu, IMF memprediksi inflasi global masih tinggi di 2023 yaitu di level 7,0%. Sedangkan negara berkembang diproyeksi mengalami inflasi sebesar 8,6% dan negara maju 4,7%. Inflasi diprediksi baru akan mulai menurun tahun depan. Namun, secara historis masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun, bahkan sebelum terjadinya pandemi.

Hal tersebut menggambarkan bahwa inflasi masih akan berlangsung pada level yang tinggi dalam jangka yang cukup panjang atau kemudian disertai dengan suku bunga tinggi dan agak panjang, "higher for longer". Perlambatan kondisi perekonomian di negara maju tentu akan memberikan dampak bagi negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan ekspor. Kebijakan *re-opening* Tiongkok belum mampu mendorong pemulihan

ekonomi. Sehingga sumber pertumbuhan ekonomi dunia masih sangat lemah tahun ini. Begitu pula dengan volume perdagangan antarnegara yang akan mengalami penurunan. Di samping itu, dengan adanya kenaikan inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan pengetatan likuiditas, telah menimbulkan dampak kepada sektor keuangan perbankan.

1.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional

Kendati outlook global melambat, Indonesia diprediksi termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksi Indonesia tumbuh di angka 5,0% (yoy) pada tahun 2023. Outlook pertumbuhan ekonomi domestik yang relatif stabil, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Indonesia juga termasuk negara yang masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya di atas 5%.

Prospek perekonomian domestik baik dari sisi produksi maupun konsumsi masih cukup kuat. Hal ini ditunjukkan oleh PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif 19 bulan berturut-turut dengan capaian di Maret 2023 sebesar 51,9. Sejak awal 2023, PMI Manufaktur Indonesia meneruskan penguatan, antara lain didukung ekspektasi permintaan menjelang lebaran.

Di samping itu, penguatan dari sisi produksi juga ditunjukkan oleh pertumbuhan konsumsi listrik bisnis yang tinggi dan listrik industri yang relatif stabil meski sedikit berkontraksi. Aktivitas konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren positif. Penjualan mobil dan motor jauh di atas rata-rata tahun 2019. Penjualan mobil secara wholesale tahunan tumbuh sebesar 2,6%. Begitupun penjualan motor yang bahkan mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi yaitu sebesar 40,5%. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sangat kuat di angka 123,3. Hal ini tidak lepas dari dukungan pengendalian inflasi yang mumpuni dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. Indeks penjualan ritel juga mencatat kenaikan tajam, yaitu sebesar 4,8% (yoy), dikarenakan momen Ramadhan dan menjelang Lebaran.

Di tengah kondisi global di mana berbagai negara sedang berjibaku dengan inflasi yang cukup tinggi, bahkan Argentina mencapai 104,3% dan Turki mencapai 50,5%, Tingkat inflasi domestik per Maret 2023 justru menunjukkan penurunan, baik dari sisi inflasi volatile food maupun inflasi inti. Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga terutama di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Inflasi yang terkendali

menjadi hal positif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pemerintah optimis tren positif tersebut akan tetap terjaga dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi bagi momentum pemulihan serta menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi.

Dari sektor eksternal, kinerja neraca perdagangan juga mencatatkan surplus secara berturut-turut, memasuki bulan yang ke-35. Neraca perdagangan Maret 2023 surplus sebesar USD2,91 miliar, dengan ekspor USD23,62 miliar dan impor USD20,52 miliar. Meski demikian, akibat pelemahan ekonomi global, ekspor dan impor juga turut melemah, masing-masing menurun sebesar 11,3% (yoy) dan 6,2% (yoy). Di sisi lain, sektor pariwisata perlahan menunjukkan pemulihan. Terlihat dari jumlah kunjungan wisman yang mengalami peningkatan sebesar 567,3% (yoy).

Tak hanya itu, di tengah ketidakpastian global, persepsi terhadap kinerja Indonesia di pasar keuangan juga tetap membaik. Nilai tukar Rupiah tetap melanjutkan tren apresiasi sejak awal tahun 2023 (menguat 5,6% ytd), sedangkan indeks USD kembali menunjukkan adanya tekanan. Tren positif pasar saham dan surat berharga negara (SBN) juga tetap terjaga, dengan arus masuk (inflow) yang semakin kuat dan likuiditas yang cukup memadai. Yield Indonesia pun berada pada posisi relatif moderat.

Pada saat suku bunga di Amerika sudah pada level di atas 5%, yield (imbal hasil) SBN 10 tahun cenderung mulai menurun kembali, baik untuk denominasi Dollar AS yaitu di level 4,57% maupun untuk Rupiah di 6,61%. Hal ini menggambarkan kinerja pasar SBN yang baik, yang ditopang oleh kinerja APBN dan perekonomian yang membaik.

1.1.3. Kondisi Ekonomi Kalimantan Selatan

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada 2023 diperkirakan melambat, lebih rendah dibandingkan 2022 sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan produksi batubara yang diperkirakan lebih rendah seiring dengan melambatnya perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja konsumsi RT, ekspor, dan impor yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan motif berjaga-jaga masyarakat di tengah potensi resesi perekonomian global. Sementara itu, penyerapan domestik yang

meningkat untuk batubara dan CPO juga menahan kinerja ekspor. Selain itu, impor juga melambat seiring dengan menurunnya kinerja LU Pertambangan yang terutama berdampak pada impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Angka inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dan kembali berada dalam rentang sasaran $3\% \pm 1\%$ (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang terkendali, menurunnya tekanan harga migas dunia, tekanan imported inflation yang menurun, pasokan yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan barang dan jasa, perluasan KAD untuk mendukung ketersediaan pasokan, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPID terutama dalam mengantisipasi risiko El-Nino, dan semakin masifnya implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) pada tahun 2023.

Pada triwulan I 2023, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 5,12% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,32% (yoy). Dari sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan dan LU Konstruksi yang termoderasi sejalan dengan pola musiman di awal tahun. Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari investasi yang melambat seiring dengan realisasi belanja modal pemerintah yang lebih rendah untuk proyek yang masih dalam proses tender dan lelang.

Secara agregat, nominal realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada triwulan I 2023 meningkat dibandingkan dengan realisasi triwulan I 2022, meskipun secara persentase terhadap pagu mengalami penurunan. Peningkatan terjadi pada Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan. Peningkatan realisasi pendapatan terutama terjadi pada level Kabupaten/Kota, sedangkan realisasi di level Provinsi sedikit tertahan akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di sisi lain, realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada triwulan I 2023 sebesar Rp4,83 triliun, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I 2022 sebesar Rp4,65 triliun. Realisasi belanja tercatat lebih baik di level Provinsi namun melambat pada level Kabupaten/Kota. Peningkatan yang terjadi

pada realisasi belanja daerah sejalan dengan penyerapan belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Secara tahunan, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 6,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 6,99% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,97% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,83% (yoy). Adapun inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan. Berdasarkan kelompok komoditas pengeluaran di Kalimantan Selatan, terjadinya inflasi pada triwulan I 2023 terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok transportasi, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Adapun menurut komponen pengeluaran, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan menjadi satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,01%. Inflasi pada triwulan I 2023 terutama bersumber dari komoditas beras, bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, tarif air minum PAM, telur ayam ras, mobil, mie keriting instant, bimbingan belajar dan sewa rumah.

Secara tahunan, inflasi triwulan II 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023. Normalisasi tekanan harga angkutan udara akibat kenaikan tarif yang sudah mencapai batas atas pada periode bulan Ramadan (Maret 2023). Sementara itu, penurunan indeks harga energi global diperkirakan akan terus berlanjut walaupun masih pada level yang tinggi, sehingga berdampak pada tarif angkutan udara dan bahan bakar rumah tangga yang berangsur menurun. Melandainya tekanan harga barang tersier komplementer seperti TV berwarna dan laptop juga diperkirakan masih berlanjut akibat menurunnya permintaan masyarakat di tengah peningkatan harga barang pokok.

1.1.4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banjar

Selama kurun waktu 2016-2022, pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2016 nilai PDRB mencapai Rp.13.339,970 Milyar. Kemudian pada tahun 2017 nilainya menjadi Rp. 14.411,980 Milyar. Capaian tersebut meningkat menjadi Rp. 15.569,050 Milyar

pada tahun 2018 yang berarti terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 nilai PDRB sebesar Rp.16.634,740 Milyar dan angka ini merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi penurunan menjadi Rp16.527,380 Milyar dan pada tahun 2021 menjadi Rp17.585,840 Milyar dan pada tahun 2022 nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi peningkatan sebesar Rp21.071,720 Milyar dan angka ini merupakan yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagaimana gambar berikut :

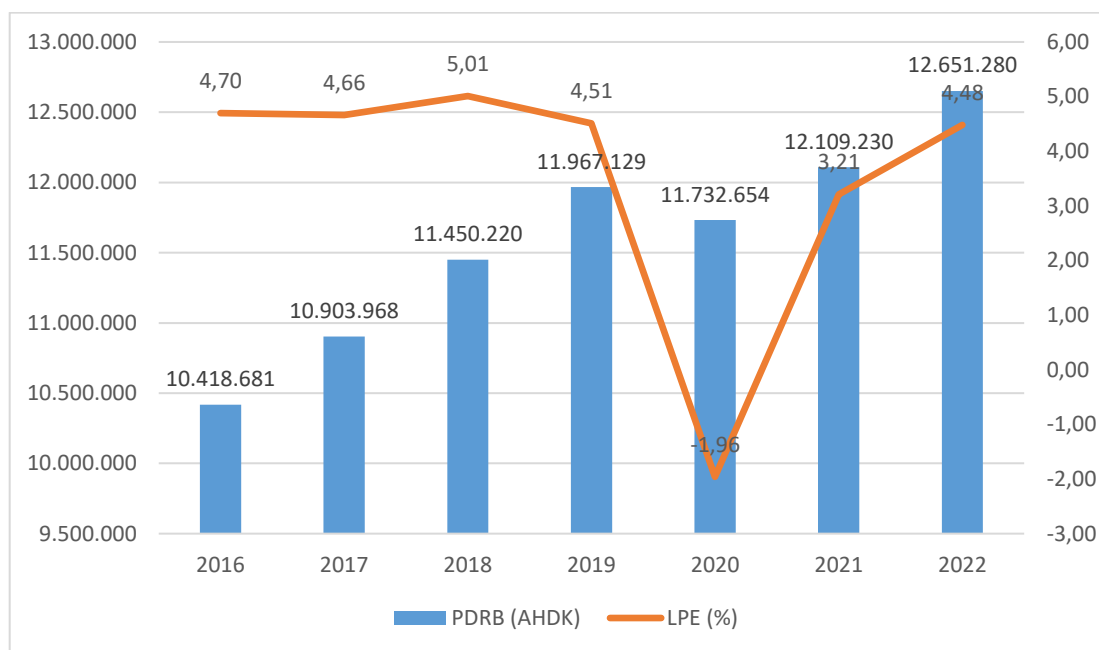


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2022

Setiap daerah mengharapkan peningkatan angka PDRB diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada Tahun 2021, 17,10% PDRB Kabupaten Banjar disumbangkan oleh sektor pertanian, 14,48% pada sektor perdagangan, dan 14,56% sektor pertambangan. Terjadinya peningkatan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,51% kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,96%. Penurunan ini sebagai dampak dari pandemik Covid-19 yang melanda hingga menghambat ritme ekonomi nasional, maka perekonomian Kabupaten Banjar sebagai bagian dari perekonomian nasional juga ikut terdampak. Perekonomian Kabupaten Banjar mulai tahun 2018 pada posisi 5,01% melambat menjadi 4,51% pada tahun 2019 dan terus menurun hingga berkontraksi menjadi minus di tahun 2020 sebesar -1,96%. Pada tahun 2021 dapat tumbuh

melambat sebesar 3,21 persen. Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2. 2
Nominal dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2022 (dalam persen dan milyar rupiah)

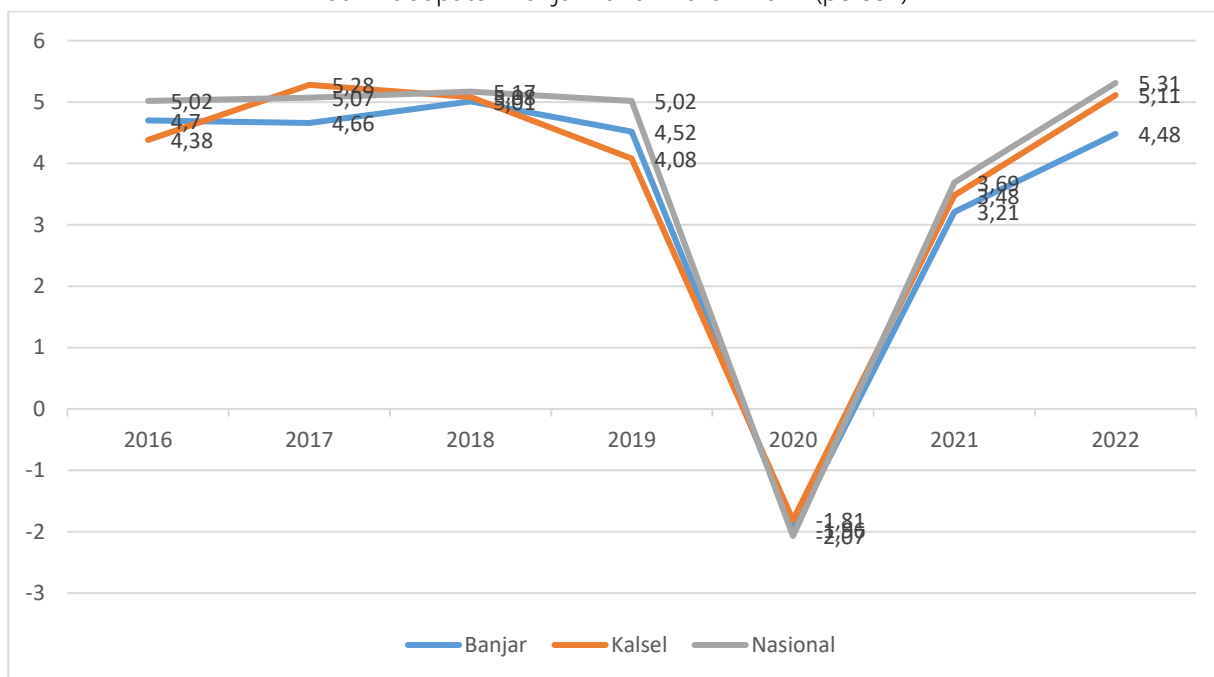


Sumber: BPS Kabupaten Banjar, 2022

Gambar diatas menjelaskan bahwa tahun 2016 PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar Rp10.418,68 (miliar rupiah). Tahun 2017 nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Banjar mencapai Rp10.903,97 (miliar rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar Rp485,29 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 4,66% dari tahun 2016. Trend positif kenaikan PDRB terus berlanjut tahun 2018 menjadi Rp11.450,22 (miliar rupiah) atau terjadi kenaikan sebanyak 5,01% atau Rp546,25 (miliar rupiah). Hingga tahun 2019, posisi PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Banjar mencapai nilai Rp11.967.129 (miliar rupiah)/ mengalami kenaikan sebanyak Rp518,06 (miliar rupiah) atau 4,54%. Namun pada tahun 2020, PDRB ini mengalami penurunan yaitu sebesar Rp234,20 Milyar dengan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp11.734,08 (miliar rupiah). Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi Rp12.109,23 (miliar rupiah). Pada tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi Rp12.651,28 (miliar rupiah).

Dibanding dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar selama kurun waktu 2016-2022 tidak pernah berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Nasional.

Gambar 2. 3
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan
dan Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Dari gambar diatas diketahui tingkat pertumbuhan PDRB antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar diantara kedua didapati saling menggeser satu dengan lainnya. Tahun 2016 tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mencapai 4,70% yang berada diatas capaian tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Kalsel yang hanya mencapai 4,40%. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami penurunan menjadi 4,66% (terjadi penurunan 0,04%). Sedangkan pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan justru sebaliknya mengalami kenaikan sebanyak 0,88% atau menjadi 5,28%. Kondisi tersebut membuat capaian Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 posisi tersebut tidak mengalami perubahan dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar masih berada dibawah capaian pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan dimana pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar berada pada angka 5,01% dan Provinsi Kalimantan Selatan pada angka 5,12%. Perubahan posisi baru terjadi pada tahun 2019 dimana capaian pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar mampu berada di atas

capaian Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pada angka 4,54%, sedangkan provinsi pada angka 4,08%. Tahun 2020 terjadi penurunan drastis pertumbuhan ekonomi baik secara nasional, provinsi dan regional Kabupaten Banjar. Berdasarkan data statistik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan persentase dari tahun 2019 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,54% dan tahun 2020 turun menjadi -1,96%.

Pada tahun 2021 keadaan ekonomi mulai membaik, dimana sudah tidak ada lagi PPKM namun kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak masih dibatasi, juga didorong meningkatkan ekonomi tujuan ekspor batu bara sehingga sektor pertambangan mampu menyumbangkan pertumbuhan diatas 5 persen. Pada awal tahun 2021 terjadi banjir besar yang berpengaruh pada sektor perikanan dan pertanian sehingga secara keseluruhan perekonomian Kab. Banjar tumbuh melambat sebesar 3,21 persen, ekonomi nasional dapat tumbuh sebesar 3,69 persen, provinsi Kalsel tumbuh sebesar 3,48 persen. Pada tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 dengan kenaikan sebanyak 1,27% atau dengan capaian senilai 4,48%. Ekonomi nasional dapat tumbuh sebesar 5,31% persen, provinsi Kalsel tumbuh sebesar 5,11% persen. Kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yaitu pada sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 23,07 persen, Usaha Pertanian sebesar 15,07 persen dan 13,68 persen dari Sektor Perdagangan.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan tahun 2022 dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar di tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada sebesar 6,13%.

Tabel 2. 1

LPE Kabupaten Banjar Triwulan I Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 menurut lapangan usaha beserta sumber pertumbuhan

Kategori	Uraian	Triwulan I -2022	Triwulan I -2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	655.756,93	655.756,93	4,59
B	Pertambangan dan Penggalian	658.830,03	1.366.854,43	7,02
C	Industri Pengolahan	329.904,68	318.301,10	4,45
D	Pengadaan Listrik, Gas	6.911,94	7.622,03	9,36

Kategori	Uraian	Triwulan I -2022	Triwulan I -2023	%
E	Pengadaan Air	10.453,22	11.429,05	4,69
F	Konstruksi	459.220,83	495.272,69	3,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	696.538,26	800.984,31	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	210.998,68	271.007,08	8,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	154.728,25	173.106,24	10,21
J	Informasi dan Komunikasi	189.295,78	204.963,93	6,97
K	Jasa Keuangan	101.876,70	109.641,32	2,27
L	Real Estate	167.558,34	182.713,51	5,88
M,N	Jasa Perusahaan	16.380,97	18.854,63	6,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	324.296,35	345.175,56	1,81
P	Jasa Pendidikan	259.650,42	272.055,35	0,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119.266,33	132.658,91	4,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	77.326,73	88.883,37	7,82
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5.747.374,12	4.438.994,46	6,13

Sumber : Tim RKPD

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan 1 tahun 2023 dapat tumbuh positif namun melambat sebesar 4,91 persen hal ini disebabkan adanya banjir besar terjadi diawal tahun 2021 yang merusak perkebunan dan keramba perikanan serta pertanian tanaman pangan, kondisi kian membaik ini terus berlanjut hingga tahun 2023, upaya yang dilakukan pemerintah daerah antara lain memberikan bantuan sarana produksi pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani serta penyuluhan pertanian. Pemerintah daerah juga meluncurkan Inovasi Batumbang ini guna meningkatkan produksi pertanian.

Pada Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2023 dapat memberikan sumbangan produksi sebesar 4,05 persen, sektor Pertambangan dapat menyumbang pertumbuhan sebesar 7.02 persen, dan untuk kategori jasa dapat tumbuh sebesar 7.82 persen.

Kebijakan yang diambil daerah guna dapat mencapai pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Percepatan Program Vaksinasi

Vaksinasi dilakukan untuk menciptakan kepercayaan pada masyarakat dan terbentuknya hard immunity, sehingga kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi dapat tercapai.

2. Rencana pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan yaitu dua (2) Rumah Sakit tipe D.

3. Penguatan permodalan dan Pinjaman dengan Bunga 0 persen (kurma manis).

Pada tahun 2021 ada sebanyak sebanyak 50 orang penerima (total plafon 250.000.000), dilanjutkan lagi pada tahun 2022 sebanyak 200 orang dan pada tahun 2023 direncanakan sebanyak 200 orang.

4. Bantuan prasarana dan sarana kepada kelompok usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan berupa :

- Pemberian bantuan bibit ikan sehingga bertambahnya produksi perikanan budidaya.
- Pembangunan Jalan produksi sehingga dapat meningkatkan nilai hasil produksi pertanian.
- Pembangunan 4 (unit) irigasi air tanah dangkal/dalam, pembangunan JUT, pembangunan 1 unit pintu air , bantuan alsintan, pupuk dan benih.

5. Pembangunan pasar desa yang representatif, akan dibangun pasar desa baik dibiayai oleh APBD dan juga diusulkan melalui DAK, pola kerja sama melalui mekanisme KPBU.

6. Membangun pariwisata berbasis potensi daerah, sebanyak 10 destinasi utama yang ada di Kabupaten Banjar yang akan dikembangkan yaitu:

- Pasar Terapung Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk.
- Penggosokan Intan, kecamatan Martapura Kota.
- Wisata Belanja Central Permata dan Souvenir Cahaya Bumi Selamat (CBS), Kecamatan Martapura Kota.
- Makam KH. M. Zaini Ghani (Guru Sekumpul), Kecamatan Martapura Kota.
- Makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Datu Kalampaian), Desa Kalampayan Tengah, Kecamatan Astambul.
- Rumah Adat Banjar, Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat.
- Benteng Oranje Nassau, Desa Benteng, Kecamatan Pengaron.
- Taman Hutan Raya Sultan Adam, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan.
- Danau Riam Kanan, Kecamatan Aranio.

- Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan.
7. Menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru sebanyak 15.000, melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan SKPD teknis dan rencana pembangunan sarana pelatihan antara lain :
 - Pelatihan bagi pencari kerja baru oleh Dinas Tenaga Kerja dan.
 - Pelatihan YESS.
 - Pelatihan industri kecil.
 - Pelatihan pengolahan hasil Pertanian.
 - Pelatihan pertanian agribisnis dan hortikultura.
 - Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT.
 - Rencana Rehabilitasi Gedung Pelatihan Tenaga Kerja.
 8. Percepatan serapan anggaran, belanja modal khususnya infrastruktur diproses diawal tahun sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar serta dapat menyerap tenaga kerja.
 9. Peningkatan layanan mall pelayanan publik dan plaza pelayanan publik.

Dalam rangka memudahkan memperpendek jalur birokrasi proses perizinan, telah di buka mall pelayanan publik, diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar. Pada Tahun 2022 juga telah di bangun Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Simpang 4, selanjutnya pada Tahun 2023 direncanakan akan dibangun Plaza Pelayanan Publik di Kecamatan Gambut.

Dengan melihat perkembangan indikator ekonomi makro daerah sampai dengan Tahun 2022, dan berdasarkan RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2023 dan target ekonomi makro Kabupaten Banjar pada Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026, maka kebijakan ekonomi adalah :

1. Mengembangkan produktivitas dan daya saing UMKM/koperasi melalui akses permodalan, teknologi, dan promosi.
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan.
3. Mengembangkan reformasi sistem perlindungan sosial melalui perluasan bantuan pangan non tunai.

4. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
5. Membangun ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga.
6. Mengembangkan potensi ekonomi desa yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur konektivitas, infrastruktur komunikasi dan informasi serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah.

Beberapa strategi yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah yaitu:

1. Pengoptimalan dan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
3. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan strategi di atas antara lain:

1. pengelolaan perencanaan untuk meningkatkan efektivitas tugas pokok pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
2. pengembangan potensi wilayah;
3. Peningkatan komoditas produksi unggulan;
4. Pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan keterampilan bagi tenaga usia kerja dan;
6. Pengembangan infrastruktur wilayah.

Intervensi terhadap prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1

Tambahan Intervensi terhadap prioritas Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023

Prioritas	Aktivitas
Penguatan Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif	Menyusun DED Rehab Gedung Pelatihan Tenaga Kerja yang pembangunan fisiknya dilaksanan tahun 2024
	Rehabilitasi kolam pemijahan Gurami, pakan, dan indukan gurami
	Tambahan Festival Pasar Terapung Lok Baintan dan Lounching Calender Of Event.
	Operasional Rumah potong hewan
	Kajian Potensi unggulan di sektor pertanian
Peningkatan Kualitas Sdm Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Agamis	Bonus Atlet Popda, Porprov dan Paralympic
	Relokasi MTs Model (Hibah)
	Rehab ruang kelas
	Bimtek PPG Guru PAI SD dan SMP
	Perlengkapan Peserta didik PAUD
	Alokasi anggaran untuk UHC
	Study kelayakan pembangunan RS tipe D
	Peningkatan Layanan puskesmas berupa peningkatan daya listrik untuk meongoperasionalkan alat medis tambahan
	Pengadaan KIT dan Buku Stunting
	Pembangunan Dermaga apung pada 7 puskesmas
	Buku seri bahaya narkoba
	Meningkatkan patroli ketertiban Umum
Penguatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan layanan air minum
	Sistem drainase
	Perbaikan jalan Kabupaten dan Desa
	Rehab kantor kecamatan dan Makodim
	Pemeliharaan tugu2 landmark kab. banjar dan taman
	Penerangan Jalan Umum
Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana	Peningkatan layanan persampahan
	Pengadaan Alat berat di TPA
	Pengeeloaan sampah di TPA
	Peralatan kebencanaan
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan Target 100 Keluarga
Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani	Hibah Kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2024
	Operasional MPP dan 2 Plaza pelayanan publik
	Workshop peningkatan layanan publik bagi front office
	Peningkatan layanan RSUD berupa peningkatan belanja operasional BLUD
	Peningkatan layanan internet dan Server
	Penambahan Alokasi Dana Desa

Sumber : Tim RKPD

1.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik, Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula,

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2023 tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan, Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan,

Tantangan serta prospek perekonomian daerah tahun 2023 dijawab melalui instrumen kebijakan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif, Kebijakan keuangan daerah, merupakan pengaturan instrumen fiskal daerah yang bertujuan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan serta harga-harga relatif terjaga / stabil, Dengan demikian prioritas kebijakan fiskal daerah saat ini adalah upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mencapai target sumber-sumber penerimaan daerah agar sebanding dengan kebutuhan belanja pembangunan serta berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah, Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah, Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD

(Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah, Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari public private partnership (PPP), Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak Build-Operate-Transfer (BOT) dan Kontrak Konsesi,

Dalam rangka mengamankan pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi diambil sebagai arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Banjar, Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan langkah strategis penghematan belanja SKPD seiring dengan nilai target pendapatan, Penghematan anggaran dilakukan dengan menekan belanja kepada keperluan yang penting dan mendesak dan untuk pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam hal perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggung jawaban.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Banjar untuk 5 (lima) tahun ke depan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah, Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal

dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
7. Optimalisasi Belanja Daerah yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri.
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan.
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun Anggaran 2021-2026 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip

akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil, Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global dampak dari perang antara Rusia dengan Ukraina, Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan APBD Provinsi Kalimantan

Selatan

Dalam penyusunan RAPBD tahun 2023 asumsi dasar yang digunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN tahun anggaran 2023, Untuk tahun 2023, Tema RKP yang diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*", Selanjutnya asumsi yang digunakan antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %, dan untuk pulau Kalimantan di Targetkan sebesar 5,5 – 6,0 %
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %, dan untuk pulau Kalimantan di Targetkan sebesar 5,2 – 4,5 %
- 3) Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378 %, dan untuk pulau Kalimantan di Targetkan sebesar 0,282 – 0,328 %
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,29 – 73,35, dan untuk pulau di Kalimantan di Targetkan sebesar 68,91 – 78,18
- 5) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0 %, untuk pulau Kalimantan ditargetkan sebesar 5,1 – 4,3 %

Selanjutnya asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Tema yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RKPD tahun 2023 adalah "*Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk*

meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan", Dari tema tersebut dipilih fokus pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

Pada Tahun 2023 pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan di fokuskan pada :

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
2. UMKM dan Ketenagakerjaan
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Banjir dan covid-19

Sedangkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya saing, dengan sub prioritas :
 - Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
 - Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
 - Penurunan Penyakit Melalui GERMAS
 - Pengendalian Prevalensi Stunting
 - Penurunan Angka Pernikahan Anak
 - Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan
 - Peningkatan Prestasi Olahraga
2. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata, dengan sub prioritas :
 - Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM dan pertanian berkelanjutan
 - Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark
 - Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital
 - Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah
3. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, dengan sub prioritas :
 - Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
 - Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan yang Terintegrasi
 - Pengembangan Kawasan Prioritas dan Perdesaan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, dengan sub prioritas :
 - Penguatan Reformasi Birokrasi
 - Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif

- Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
 - Pengembangan Satu Data Kalsel
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan Bencana, dengan sub prioritas :
 - Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
 - Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana
 6. Mewujudkan Kalsel sebagai gerbang ibu kota negara dan sebagai pendukung food estate dengan sub prioritas :
 - Peningkatan Peran Kalsel sebagai Lumbung Pangan IKN
 - Peningkatan Konektivitas Menuju Food Estate dan IKN

Sementara itu, sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai Tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan tumbuh pada kisaran 4,5-5,2 Persen
2. Persentase Jumlah penduduk miskin pada 4,6-4,4 persen
3. tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,22 persen
4. Gini Rasio di targetkan sebesar 0,324
5. IPM ditargetkan sebesar 72,95

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1. Laju Inflasi

Asumsi ekonomi makro nasional dan provinsi diatas memberikan dampak ekonomi lokal di Kabupaten Banjar, Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Banjarmasin pada tahun 2022 berada pada kisaran 4,15 persen, Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laju inflasi nasional sebesar 2,63 persen, Secara tahunan, inflasi Kalimantan Selatan pada triwulan II-2022 tercatat tetap rendah sebesar 5,95% jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2021, terjadi inflasi sebesar sebesar 4,15%, Inflasi triwulan II-2022 terutama didorong kenaikan harga secara signifikan yang ditunjukkan oleh sepuluh indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok transportasi sebesar 4,03 persen kelompok makanan, minuman, dan tembakau 1,70 persen serta kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,00 persen, Juga didorong kenaikan harga BBM dan distribusi pasokan pangan, serta perayaan hari besar keagamaan (Ramadan dan Idulfitri), Dengan melihat tren laju inflasi, serta

berdasarkan asumsi RPJMD Kabupaten Banjar, maka laju inflasi di tahun 2023 diharapkan dapat ditekan menjadi 3,01 persen,

3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, secara agregat perekonomian Kabupaten Banjar sejak tahun 2016 hingga 2022 cukup fluktuatif, Tahun 2022 sendiri pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dapat naik tipis sebesar 4,48 persen, Hal ini didorong kinerja lapangan usaha mengalami pemulihan pasca pandemi covid, adanya pelonggaran bagi masyarakat melakukan aktivitas ekonomi, peningkatan ekonomi terkontraksi banjir besar yang terjadi pada awal tahun 2021, Pertumbuhan ekonomi dapat tertolong peningkatan permintaan pada sektor batu pada akhir menjelang akhir tahun 2021,

Berdasarkan asumsi-asumsi nasional dan provinsi serta kondisi Tahun 2022 yang diharapkan dapat berlanjut di Tahun 2023, Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi 3,21% dan pada tahun 2022 4,48%, berdasarkan tren 2 tahun terakhir diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2023 akan mengalami peningkatan.

BAB IV

PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan anggaran Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah, Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD dan koordinasi lintas instansi, Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:

- a) Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan;
- c) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD, diantaranya dilakukan melalui pengembangan penggunaan IT pada beberapa jenis pajak, seperti penggunaan alat rekam pajak pada hotel dan restoran;
- e) Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah;
- f) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah;

- g) Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi;
- h) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi;
- i) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan;
- j) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil termasuk BUMD, BULD, dan sebagainya;
- k) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- l) Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
 - Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penyesuaian DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu;
 - Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

- m) Percepatan penyusunan perda pajak dan retribusi berdasarkan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah; dan
- n) Optimalisasi penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat perubahan struktur dalam penyusunan APBD, khususnya pada sisi pendapatan dan belanja, untuk itu dalam penyusunan KUPA Tahun 2023 Kabupaten Banjar akan menerapkan APBD sesuai dengan peraturan dimaksud.

Secara kumulatif perubahan target pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp2,161,119,203,428 sama dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan sebesar Rp2,161,119,203,428 Pada penyusunan perubahan Target Pendapatan Daerah tahun 2023 Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, diproyeksi sesuai dengan plafon anggaran yang diterbitkan oleh PMK dari Kementerian Keuangan, Perubahan Target Pendapatan Kabupaten Banjar Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1
Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Target Tahun Anggaran APBD-Murni	Target Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.300.000.000	250.300.000.000	0	0,00%
4.1.01	Pajak Daerah	95.037.929.649	95.037.929.649	0	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	8.385.320.000	8.263.062.975	-122.257.025	-1,46%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.498.156.214	18.241.160.591	-4.256.995.623	-18,92%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.378.594.137	128.757.846.785	4.379.252.648	3,52%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.907.783.203.428	1.907.783.203.428	0	0,00%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.784.552.925.590	1.784.552.925.590	0	0,00%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838	123.230.277.838	0	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0,00%
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.036.000.000	3.036.000.000	0	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.161.119.203.428	2.161.119.203.428	0	0,00%

Perubahan target pendapatan daerah pada tabel diatas berasal dari masing-masing sumber yang meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada tahun 2023 pendapatan asli daerah secara kumulatif ditargetkan sebesar Rp250.300.000.000 sama dengan APBD Murni tahun 2023, secara rinci PAD terdiri dari:

1) Pos Pajak Daerah;

Untuk pos pajak daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp95.037.929.649 sama dengan target APBD Murni Tahun 2023,

2) Pos Retribusi Daerah;

Untuk pos retribusi daerah target APBD Murni Tahun 2023 Rp8.385.320.000 dan Rencana Perubahan ditargetkan Rp8.263.062.975, terjadi penurunan sebesar Rp122.257.025 atau 1,46 persen.

3) Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

Untuk pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp18.241.160.591 terjadi penurunan sebesar Rp4.256.995.623 atau 18,92 persen dari target APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp22.498.156.214.

4) Pos Lain-Lain PAD yang Sah

Untuk pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp128.757.846.785 terjadi kenaikan sebesar Rp4.379.252.648 atau 3,52 persen dari target APBD Murni Tahun 2023 sebesar Rp124.378.594.137.

B. Pendapatan Transfer, pada penyusunan KUPA tahun 2023 ditargetkan sebagai berikut :

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.784.552.925.590 sama dengan APBD Murni Tahun 2023, yang terdiri dari jenis dana :

a. Dana Perimbangan kategori dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari :

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp489.991.280.590
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp720.930.446.000

b. Dana Perimbangan kategori dari Dana Transfer Khusus terdiri dari :

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp129.314.504.000

- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp229.136.958.000

c. Dana Desa

- Dana Desa sebesar Rp215.179.737.000

(2) Pendapatan transfer antar daerah pada tahun 2023 sebesar Rp123.230.277.838 sama dengan APBD Murni Tahun 2023.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Pendapatan Hibah yang berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan angka sebesar Rp3.036.000.000, yang terbagi atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Air Minum Pedesaan (AMD) sebesar Rp1.836.000.000 dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Hibah Sanitasi (Air limbah setempat) sebesar Rp1.200.000.000.

BAB V

PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

5.1. Perubahan Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik,

Total belanja pada tahun 2023 di targetkan sebesar Rp2.488.488.844.711 mengalami kenaikan sebesar Rp238.726.024.059 atau 10,61 persen dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp2.249.762.820.652. Penetapan target belanja ini sudah termasuk Dana DAK dan Dana Desa serta belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

1. Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada Tahun 2023;
2. Perhitungan akses serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

6. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud. Penganggaran honorarium mempedomani Peraturan perundangan yang berlaku, Surat Keputusan Bupati Banjar tentang Daftar Pengecualian Pemberian Honorarium bagi aparatur sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
9. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar

negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah, Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di Belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah;

12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut
 - a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang masih diberlakukan);
 - f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

B. Belanja Modal

Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

C. Belanja Tak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya

yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 serta bantuan sosial yang tidak direncanakan.

D. Belanja Transfer

Kebijakan belanja transfer dalam rangka penganggaran bagi hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa serta penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa yang besarnya paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi DAK, Belanja transfer digunakan untuk operasional Pemerintah Desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukannya dan besarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Perubahan Target Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 sebagaimana Tabel Berikut :

Tabel 5. 1
Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi,
Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Daerah	Target Tahun Anggaran APBD-Murni	Target Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.772.715.598.337	1.689.097.874.002	-83.617.724.335	-4,72%
5.1.01	Belanja Pegawai	920.429.859.575	953.033.037.610	32.603.178.035	3,54%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.641.802.218	640.390.039.298	-148.251.762.920	-18,80%
5.1.05	Belanja Hibah	58.505.641.544	90.584.103.544	32.078.462.000	54,83%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.138.295.000	5.090.693.550	-47.601.450	-0,93%
5.2	BELANJA MODAL	326.416.034.167	422.358.239.289	95.942.205.122	29,39%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.565.003.412	8.420.000.000	2.854.996.588	51,30%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.030.097.858	105.827.269.777	36.797.171.919	53,31%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.577.560.362	91.770.711.529	17.193.151.167	23,05%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.200.419.435	214.749.756.343	38.549.336.908	21,88%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.042.953.100	1.275.501.640	232.548.540	22,30%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	315.000.000	315.000.000	100,00%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0,00%
5.4	BELANJA TRANSFER	142.631.188.148	369.032.731.420	226.401.543.272	158,73%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800	8.916.525.800	0	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	133.714.662.348	360.116.205.620	226.401.543.272	169,32%
	JUMLAH BELANJA	2.249.762.820.652	2.488.488.844.711	238.726.024.059	10,61%

Dari tabel diatas dapat diketahui Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.691.830.592.751 turun sebesar Rp83.617.724.335 atau 4,72 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2023 dengan asumsi belanja DAK dan Dana Desa sudah termasuk dalam perhitungan.

Belanja operasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp953.033.037.610 Mengalami kenaikan sebesar Rp32.603.178.035 atau 3,54 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2023. Kenaikan belanja pegawai sehubungan adanya penerimaan CPNS dan PPPK tenaga kesehatan dan tenaga Pendidikan.
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp640.390.039.298 mengalami penurunan sebesar Rp148.251.762.920 atau 18,80 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2023 karena adanya penyesuaian kode rekening belanja Dana Desa dari Belanja Barang dan

Jasa menjadi Belanja Bantuan Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Belanja hibah sebesar Rp90.584.103.544 mengalami kenaikan sebesar Rp32.078.462.000 atau 54,83 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2023.
4. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp5.090.693.550 mengalami penurunan sebesar Rp47.601.450 atau 0,93 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2023.

Belanja Modal sebesar Rp422.358.239.289 pada APBD perubahan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp95.942.205.122 atau 29,39 persen dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp326.416.034.167.

Belanja Tak Terduga sebesar Rp8.000.000.000 sama dengan APBD Murni tahun 2023, belanja ini ditingkatkan guna mengantisipasi pandemi covid-19 dan hal-hal tidak terduga lainnya yang mungkin dapat terjadi di tahun 2022.

Untuk Belanja Transfer sebesar Rp369.032.731.420 mengalami kenaikan sebesar Rp226.401.543.272 atau 158,73 persen yang terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp8.916.525.800 sama dengan APBD Murni 2023.
2. Belanja Bantuan Keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada Desa sebesar Rp360.116.205.620 mengalami peningkatan sebesar Rp226.401.543.272 atau 169,32 persen.

Pada Bab IV diketahui perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.161.119.203.428 dan Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp2.488.488.844.711 terjadi defisit sebesar Rp327.369.641.283, defisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan netto sebesar Rp327.369.641.283.

BAB VI

PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pada proses penyusunan APBD Perubahan dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Guna menjaga keseimbangan arus pendanaan pembangunan daerah, terjadinya defisit diharuskan adanya kemampuan pembiayaan guna menutup kekurangan tersebut. Untuk diperlukan penerimaan pembiayaan daerah. Proyeksi pembiayaan bersih/pembiayaan netto pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp327.369.641.283 naik sebesar 269,31 persen dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan dari komponen pemberian penyertaan modal. Proyeksi pembiayaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6. 1

Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	Tahun Anggaran APBD-Murni	Tahun Anggaran APBD-Perubahan	Tambah/Kurang	Persentase
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059	224,65%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059	224,65%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	111.943.617.224	363.419.641.283	251.476.024.059	224,65%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23.300.000.000	36.050.000.000	12.750.000.000	54,72%
	Pembiayaan Netto	88.643.617.224	327.369.641.283	238.726.024.059	269,31%

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1. Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan Pembiayaan meliputi :

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya SiLPA berdasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2021-2026 diproyeksikan penurunan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 nilai SiLPA yang merupakan hasil audit tim BPK-RI tahun 2022 adalah sebesar Rp363.419.641.283 lebih tinggi dari proyeksi SiLPA dari APBD Murni Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp111.943.617.224 atau terjadi kenaikan sebesar Rp251.476.024.059 atau 224,65 persen.

6.2. Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Banjar akan melaksanakan kebijakan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp36.050.000.000 berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp36.050.000.000 yang terdiri dari Penyertaan Modal pada Bank Kalsel sebesar Rp25.550.000.000, Penyertaan Modal pada PT. Air Minum sebesar Rp 6.000.000.000 dan Penyertaan Modal pada Lembaga Keuangan Daerah/BPR sebesar Rp4.500.000.000.

Pembiayaan bersih/pembiayaan netto dari pembiayaan adalah selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, yakni sebesar Rp327.369.641.283 digunakan untuk menutupi defisit belanja sebesar -Rp327.369.641.283.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Banjar. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Strategi Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Perubahan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Update Data Objek Pajak Daerah;
2. Mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset Daerah yang dapat meningkatkan dan menghasilkan penerimaan PAD;
3. Penerapan aplikasi retribusi online bagi seluruh SKPD Pemungut;
4. Pengembangan dengan penambahan alat rekam data transaksi untuk hotel dan resto;
5. Meningkatkan opsir pajak;
6. Uji petik pajak restoran dan parkir;
7. Pemutihan denda PBB;
8. Pekan panutan Pajak Bumi Bangunan; dan
9. Mobil Keliling (Mobling) Pajak Bumi Bangunan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut :

1. Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer; dan
3. Identifikasi kebutuhan *readiness criteria* untuk disesuaikan dengan peruntukkan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 pada rancangan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 -2026 sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah merupakan belanja Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan Prioritas pembangunan tahun 2023, yaitu: Penguatan Ketahanan Ekonomi Yang Inklusif. Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Dan Berkarakter Agamis. Penguatan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana, Transformasi Pelayanan Publik Yang Melayani;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagai mana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan

4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Strategi Penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 yaitu :

- a. Mengacu pada Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2023;
- b. Memperbesar rasio belanja modal;
- c. Mempertahankan anggaran wajib bidang pendidikan sebesar minimal 20 persen dan anggaran wajib bidang kesehatan sebesar minimal 10 persen infrastruktur minimal 25 persen dan alokasi *mandatory budget* lainnya. Lanjutan penganggaran bagi pemerintah kelurahan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 30 (ayat 8) dan penggunaannya disinkronisasikan dengan program kegiatan SKPD yang dilaksanakan di wilayah kelurahan;
- d. Penganggaran Pemeliharaan gedung dilakukan oleh SKPD pemegang aset;
- e. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan maupun operasional ditempatkan pada kegiatan kesekretariatan SKPD masing-masing;
- f. Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemulihan ekonomi daerah;
- g. Perlu dipertimbangkan besarnya tunjangan yang diterima bagi kegiatan yang berisiko; dan
- h. Peningkatan pengamanan aset Pemda berupa sertifikasi tanah dan papan kepemilikan.

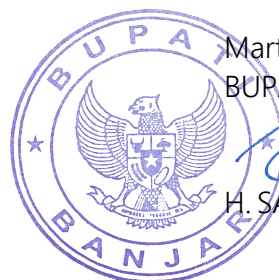
BAB VII

PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Banjar Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUPA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya, Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan DBH) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu agar disepakati pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya;
2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam P-PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan; dan
3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut diatas dilakukan ketika proses pembahasan KUPA dan P-PPAS maupun saat pembahasan RAPBD, berdasarkan pada perhitungan yang cermat.



Martapura, 7 Agustus 2023
BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom